



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep. 391 -DPMD/2022

TENTANG

PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU TERBAIK
HASIL MONITORING DAN EVALUASI POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pembinaan kegiatan peningkatan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) di Kabupaten Cirebon, telah dilaksanakan penilaian melalui Monitoring dan Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon dan telah diperoleh hasil Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pos Pelayanan Terpadu Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan POSYANDU NURI Desa Sindangkasih Kecamatan Beber sebagai Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

KEDUA : Khusus Posyandu Terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditetapkan sebagai Model Binaan Posyandu Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Posyandu Terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan stimulan berupa uang dari Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- b. Bantuan Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Rechecking Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- c. Bantuan Operasional Kegiatan Posyandu Model Binaan Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan bantuan stimulan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct marks.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Camat se – Kabupaten Cirebon.